



P U T U S A N
Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 1 April 2011 sebagaimana telah dirubah di muka persidangan, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 03 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 06 Juni 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang Hari selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di RT. Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK I, lahir 31-08-2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun 6 bulan, namun sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain, Tergugat pacaran dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah pergi nikah lari dengan perempuan tersebut ke rumah Penghulu XXXXX, hal ini diketahui Penggugat dari ngomongan Tergugat kepada Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) Desa XXXXX. Tergugat sudah dua kali memukul Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Januari 2011 tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan anak dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa, semenjak Tergugat pergi nikah lari dengan perempuan tersebut pada bulan Januari 2011, maka Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat, maka Penggugat mengambil kesimpulan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat yang alamatnya sebagaimana tersebut di atas, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada lagi Tergugat member nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan minta bantuan dengan pembantu PPN Desa XXXXX untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq, Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan



Tergugat (**TERGUGAT**) :

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 12 April 2011 dan tanggal 27 April 2011 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 06 Juni 2006, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa *Kabupaten Barang Hari* ;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa *Kabupaten Barang Hari* ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangganya ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat penyebab perselisihannya adalah Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah



rumah kurang lebih sejak dua bulan yang lalu;

- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. Saksi SAKSI II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita orang tua Tergugat penyebab perselisihannya adalah, Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2011 yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 April 2011 dan tanggal 27 April 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang terdapat pada duduk perkaranya di atas, oleh karenanya dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak riuh dan bermaksud bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 06 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendengar orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Pengguga, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri, bahkan mereka juga pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan pernah mengupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasipun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فلذا ثبت دعولها لدى للقاضي بينة للروحة، - أو-
اعتراف للزوج، - وكان الابتداء مما لا يطاق معه دوام-
للعشره بين أمثالهما- وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما-
طلقها طلقه بائنة-

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhura).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi. (Onheer baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat



telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang diatunkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 Hijriyyah, oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH., sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag., serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan M. RAZALI, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

SYARIFAH AINI, S.Ag.

TTD

ANDI MIA



AHMAD ZAKY, SH.



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

C A T A T A N :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tidak menerima isi putusan tersebut, dan kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.

2. Putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal :
3. Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal :
4. Putusan ini dimintakan tanggal :
5. Putusan ini dimintakan
 - a. Banding tanggal :
 - b. Kasasi tanggal :
 - c. PK tanggal :
6. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera Pengadilan Agama
Muara Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)